

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Skandal akuntansi telah banyak terjadi pada beberapa tahun terakhir yang menyebabkan banyak kerugian bagi perusahaan dan penurunan kepercayaan para pengguna laporan keuangan. Selain itu, krisis keuangan global yang mempengaruhi sebagian besar dunia beberapa tahun terakhir ini juga telah mendorong permintaan akan kualitas audit yang tinggi semakin meningkat. Kualitas hasil audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas suatu laporan keuangan, sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibel bagi para pengguna laporan keuangan. Oleh sebab itu, informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut harus *relevant* dan *reliable*, sehingga dapat dipercaya dan tidak menyesatkan. Guna mempertahankan tingkat keandalan dari suatu laporan keuangan, maka umumnya manajemen perusahaan akan menugaskan seorang auditor independen yaitu auditor eksternal untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan perusahaannya. Efwita dan Erinosa (2019) menyatakan bahwa proses pemilihan auditor eksternal merupakan langkah penting yang diambil oleh perusahaan dalam memastikan keandalan dan kredibilitas laporan keuangannya. Laporan keuangan yang diberikan juga harus memiliki informasi yang dapat dipercaya karena laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada calon investor dan pemegang saham.

Seorang auditor eksternal bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan independen atas laporan keuangan perusahaan sehingga menghasilkan pendapat apakah laporan tersebut menyajikan pandangan wajar tentang posisi keuangan perusahaan. Tanggung jawab kerja yang tinggi tersebut seringkali membuat auditor merasa tidak mampu dalam menghadapi tekanan pekerjaan, sehingga menimbulkan adanya penyimpangan dalam proses audit. Selain itu perilaku disfungsional dikaitkan dengan kegagalan audit dan penurunan kualitas audit. Perilaku disfungsional yang dimaksud di sini adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh

seorang auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan ataupun penyimpangan terhadap prosedur audit (Haribowo, 2018). Pelanggaran peraturan dan prosedur audit merupakan masalah penting bagi kantor akuntan publik (KAP) karena hal tersebut akan menjadi sorotan dan juga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap profesi akuntan publik yang notabene memiliki sikap profesional sebagai auditor yang independen.

Krisis kepercayaan terhadap profesi akuntan publik tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus – kasus yang melibatkan kantor akuntan publik baik itu dari KAP *big four* maupun KAP *non big four*. Salah satunya kasus baru – baru ini yang terjadi pada tahun 2015 yang menimpa perusahaan Toshiba merupakan salah satu contoh perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan yang melibatkan auditor *Big Four* dalam kecurangan tersebut sehingga menyebabkan laporan keuangan tersebut tidak berkualitas. KAP yang mengaudit atas laporan keuangan Toshiba yaitu Ernst & Young (EY). EY telah bekerja sama melakukan audit untuk Toshiba selama 12 tahun terhitung sejak tahun 2002 hingga 2014 tetapi tidak mampu menemukan serta melaporkan kalau perusahaan ini ternyata melakukan kecurangan (Panji, 2018). Gambaran skandal tersebut memperlihatkan betapa kompleksnya kasus tersebut sehingga tim auditor eksternal setara Ernest & Young pun tak mampu menemukan temuan penyimpangan. Hal ini terbukti bahwa keakuratan atau profesional auditor harus menerapkan tanggung jawab yang wajib dimiliki auditor yang profesional atas *judgment* atau pendapat yang diberikan atas keandalan pada laporan keuangan tersebut yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Selain kasus diatas, terdapat pula kasus yang melibatkan auditor bereputasi *big four* di Indonesia. Seperti contohnya kasus yang menimpa Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan (Deloitte Indonesia), dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghapus dua Akuntan Publik (AP) dan satu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara (SNP Finance) dari daftar auditor OJK. Hal ini bermula ketika AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul melakukan audit atas laporan keuangan tahunan SNP Finance, dan menyematkan opini Waiar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP Finance terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang

tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Beberapa pelanggaran yang dilakukan antara lain memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, gagal dalam mendeteksi kesalahan serta meyakini akan kewajaran pencatatan transaksi perusahaan. Akibatnya, industri jasa keuangan dan masyarakat menanggung kerugian besar atas opini kedua AP tersebut (Wareza, 2018).

Namun, selain kasus-kasus yang melibatkan KAP *big four* diatas, pada kenyataannya masih banyak juga kasus serupa yang melibatkan adanya peran KAP *non big four* di Indonesia. Salah satunya yaitu kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia tahun 2018 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dimana dalam laporan keuangan perusahaan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Terjadinya kasus-kasus diatas yang melibatkan peran auditor eksternal baik dari KAP *big four* maupun *non big four* ini maka objektivitas, integritas dan kinerja auditor mulai diragukan karena kurangnya sikap independensi, kompetensi yang tidak memadai, lemahnya sikap skeptisisme profesional auditor dan tidak diterapkannya etika auditor dalam menggali bukti-bukti audit dalam mengungkapkan kecurangan laporan keuangan. Kejadian tersebut juga memberikan kesadaran bahwa penyusunan standar akuntansi yang sudah ada ternyata belum cukup mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Hal ini menjadikan peran seorang auditor eksternal banyak mendapat kritikan dan menyebabkan kualitas seorang auditor jadi banyak dipertanyakan, sehingga timbulah alasan permintaan pada auditor eksternal berkualitas tinggi (Liftiani, 2014 dalam Fitriyani, 2016). Oleh karena itu, perusahaan melakukan pemilihan auditor eksternal. Pemilihan auditor eksternal adalah proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan

untuk memilih kantor akuntan publik sebagai penyedia jasa audit di antara banyaknya kantor akuntan publik yang ada dengan variasi kualitas audit yang berbeda. Perusahaan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan pemilihan auditor eksternal seperti pertimbangan pengetahuan, keterampilan, independensi serta kompetensi yang memadai (Fitriyani, 2016).

Pemilihan auditor eksternal yang berkualitas juga merupakan salah satu pengukuran yang digunakan manajer perusahaan untuk mengurangi *agency problem* yang muncul dalam perusahaan. Pemilik cenderung memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikannya memberikan imbal balik yang maksimal. Sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen ini dapat menyebabkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen selaku pihak yang selalu berada dan mengetahui setiap kegiatan operasional dalam perusahaan yang berimplikasi kepada manipulasi keuangan dalam hal ini laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan fungsi *monitoring* melalui auditor eksternal, baik untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) maupun dalam hal penyajian laporan keuangan. Kebutuhan pengguna laporan keuangan tentang kualitas yang tinggi terhadap laporan keuangan menyebabkan perlunya peran auditor independen untuk menjembatani kepentingan antara pihak prinsipal dengan pihak agen, yaitu manajer sebagai pengelola keuangan perusahaan.

Banyaknya kantor akuntan publik yang terdapat di Indonesia saat ini memungkinkan mereka untuk menyediakan kualitas audit yang beragam. Menurut DeAngelo (1981) kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (*big four accounting firms*) dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*non big four accounting firm*). Hal ini dikarenakan KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya manusia dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja, selain itu karena reputasinya yang telah dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati. Karena kualitas audit yang sulit di ukur sehingga beberapa

orang lebih percaya pada KAP yang besar untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan mereka, dikarenakan reputasi KAP besar yang sudah banyak di akui. Namun pada kenyataannya dengan masih banyaknya kasus yang melibatkan auditor eksternal, baik dari KAP *big four* maupun *non big four* ini dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya suatu KAP tidak menjamin KAP tersebut tidak akan melakukan kesalahan dalam melakukan auditnya, karena pada akhirnya semua tergantung independensi dari masing-masing auditor itu sendiri. Apakah auditor menjunjung tinggi kode etiknya sebagai auditor atau tidak. Oleh karena itu memilih auditor eksternal menjadi keputusan yang penting untuk perusahaan, sehingga timbulah alasan kenapa permintaan akan jasa auditor eksternal yang berkualitas tinggi juga semakin meningkat.

Menurut data dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) permintaan akan jasa auditor eksternal di Indonesia telah meningkat selama lima tahun terakhir. Per 1 September tahun 2023 jumlah Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan berjumlah 472 KAP. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang berjumlah 434 KAP (R. Anggraeni, 2023). Peningkatan jumlah Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang semakin banyak ini menandakan kebutuhan akan jasa auditor eksternal di Indonesia semakin bertambah, maka dari itu kualitas audit yang disediakan oleh tiap KAP juga menjadi sangat bervariasi dan perusahaan juga jadi mempunyai lebih banyak alternatif dalam melakukan pemilihan auditor eksternal yang berkualitas. Sehingga perlu diteliti kembali mengenai faktor-faktor yang menjadi penentu perusahaan dalam memilih auditor eksternal. Penelitian tentang pemilihan auditor eksternal telah banyak dilakukan dan masih terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten dan beragam dari penelitian sebelumnya, sehingga hal tersebut menimbulkan alasan mengapa topik ini menjadi menarik untuk diteliti.

Pemilihan akan jasa auditor eksternal salah satunya dipengaruhi oleh adanya struktur kepemilikan perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), salah satu cara untuk mengurangi *agency problem* adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi untuk mengawasi agen pada perusahaan. Pemegang saham institusional yang memiliki kepemilikan saham besar memiliki intensif untuk

memantau pengambilan keputusan perusahaan serta dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sehingga dengan persentase kepemilikan saham yang besar oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019), Zureigat (2011) dan Anggraeni dan Ghofar (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh pada pemilihan jasa auditor eksternal, karena kenaikan persentase dari kepemilikan institusional akan cenderung menurunkan tingkat kecurangan dalam suatu perusahaan sehingga hal tersebut menyebabkan permintaan atas jasa audit eksternal yang berkualitas tinggi semakin meningkat. Namun berbeda dengan hasil penelitian Putra (2014) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak pengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal, karena ketika pemegang saham pengendali melakukan tindakan ekspropriasi kepentingan minoritas, maka hal tersebut akan menurunkan harga pasar saham secara signifikan sehingga berpengaruh negatif terhadap nilai investasi yang dimilikinya.

Selain kepemilikan institusional, kepemilikan saham asing juga dianggap menjadi salah satu penentu mendasar dari pemilihan auditor eksternal. Kebutuhan investor asing mengenai proteksi terhadap saham yang telah mereka investasikan serta pengungkapan laporan keuangan membuat investor asing diduga mampu mendorong manajemen untuk lebih transparan dalam mengungkapkan laporan keuangan. Pemegang saham dari pihak asing yang mempunyai kepemilikan saham yang besar serta memiliki kendali yang kuat terhadap pengawasan kinerja perusahaan juga dapat memengaruhi perusahaan untuk memilih auditor yang memiliki keahlian tinggi untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Kurniawan (2021), Singgih (2015), Birza (2023), dan Wardani et al. (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal, karena investor asing dalam perusahaan dapat memiliki pengaruh asimetri informasi tinggi sehingga mereka mengharapkan perusahaan menggunakan auditor yang lebih berkualitas. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2018) dan Indriani et al. (2021) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor eksternal karena tuntutan kualitas informasi

keuangan tidak hanya tergantung pada nilai kepemilikan asing, tetapi lebih pada nilai kinerja secara keseluruhan.

Selain faktor dari struktur kepemilikan perusahaan terdapat faktor lain yang mempengaruhi pemilihan auditor eksternal yaitu ukuran perusahaan. Pada dasarnya semakin besar ukuran dan tingkat kompleksitas perusahaan dapat menyebabkan meningkatnya risiko terjadinya *moral hazard* dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan fungsi *monitoring* melalui auditor eksternal yang berkualitas, baik untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) maupun dalam hal penyajian laporan keuangan. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian menurut Alfian (2017), Ramadiana (2016), Singgih (2015), Rauf (2021), dan Fitriyani (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor eksternal karena semakin besar skala suatu perusahaan maka semakin kompleks permasalahan yang dihadapi sehingga perusahaan besar cenderung untuk memilih jasa auditor profesional, independen dan memiliki reputasi yang baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih baik. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Revier et al., (2009) yang menggunakan sampel terhadap perusahaan di 12 negara Eropa. Hasil pengolahan datanya menunjukkan bahwa secara garis besar semakin besar suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat kompleksitas perusahaan dan kecenderungan untuk memilih auditor *Big Four* semakin tinggi. Namun sebaliknya pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratnadi (2014), Fitriyani (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor eksternal karena perusahaan cenderung tidak terlalu mempertimbangkan besar kecilnya ukuran perusahaan pada pemilihan auditor eksternal.

Selain ukuran perusahaan salah satu faktor lain yang mempengaruhi pemilihan auditor eksternal adalah *leverage*. Perusahaan akan cenderung menggunakan auditor yang berkualitas tinggi, ketika *leverage* perusahaan meningkat. Hal tersebut disebabkan karena kreditur mengharapkan kondisi keuangan debitur sehat, sehingga informasi kesehatan keuangan debitur menjadi sangat penting bagi kreditur. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dikemukakan oleh Kurniawan (2021), Rauf (2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada hubungan antara *leverage* dan

pemilihan auditor eksternal, hal ini dikarenakan *leverage* merupakan faktor yang meningkatkan risiko audit dan mampu mempengaruhi kesediaan kantor akuntan publik, maka diperlukan auditor yang berkualitas sehingga kualitas audit tidak diragukan dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Broye dan Weill (2008) juga meneliti tentang pengaruh *leverage* pada pemilihan jasa audit eksternal menggunakan sampel perusahaan di 10 negara Eropa dan menemukan bahwa di negara yang memiliki hukum perlindungan yang kuat, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi lebih memilih untuk diaudit oleh kantor akuntan publik yang berkualitas. Namun hasil tersebut berbeda dengan yang dikemukakan oleh Alfian (2017), Ramadiana (2016), Singgih (2016), Wardani (2021), Wakid (2013), dan Saputra (2021) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor eksternal karena tuntutan kualitas informasi keuangan tidak hanya bergantung pada nilai kewajiban (*leverage*) tetapi lebih pada nilai kinerja secara keseluruhan.

Penelitian yang sedang dilakukan saat ini merujuk dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Kurniawan (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pertama penelitian sebelumnya menggunakan objek perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur memiliki operasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan lain dan perusahaan manufaktur juga merupakan emiten terbesar yang terdaftar di BEI. Selain itu, pemilihan sektor manufaktur sebagai populasi dalam penelitian ini adalah karena perusahaan sektor manufaktur yang paling banyak diminati oleh investor asing dan memiliki kaitan internasional yang luas (Susanti, 2020).

Perbedaan yang kedua adalah pada periode penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan periode 2017-2019. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode tahun 2020-2022 karena data tersebut merupakan data terbaru di pasar modal sehingga diharapkan hasil penelitiannya relevan untuk menggambarkan kondisi pada saat ini. Perbedaan ketiga pada penelitian ini adalah penambahan satu variabel dalam struktur kepemilikan perusahaan yaitu variabel kepemilikan institusional.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, adanya *empirical gap* dan beberapa variabel hasil penelitian terdahulu yang diperoleh juga masih belum konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Pemilihan Auditor Eksternal (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022)”**.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor eksternal ?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor eksternal ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor eksternal ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor eksternal ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kepemilikan institusional terhadap pemilihan auditor eksternal
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kepemilikan asing terhadap pemilihan auditor eksternal
3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh ukuran perusahaan terhadap pemilihan auditor eksternal
4. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh *leverage* terhadap pemilihan auditor eksternal

1.4. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas , maka penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pemilihan auditor eksternal.

2. Bagi Auditor Eksternal

Dapat menjadi referensi untuk mengetahui struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan yang menjadi faktor pendorong dalam pemilihan auditor eksternal dan kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan kantor akuntan publik untuk menentukan strategi dan menjalankan usahanya.

3. Bagi Akademis dan Peneliti

Dapat dijadikan refrensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam berkaitan dengan faktor-faktor struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi pemilihan auditor eksternal.

4. Bagi Penulis

Dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai pertimbangan pemilihan auditor eksternal bagi perusahaan.

5. Bagi investor dan Pemerhati Pasar Modal

Dapat membantu dalam menganalisis struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan yang baik melalui pemilihan auditor eksternal, yang kemudian dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi.